



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR : 058/V/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 058/V/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Rahmatullah Safrai

Alamat : Link Kaligandu RT 009 RW 004 Kelurahan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

Alamat : Jl. Kubang Laban No 1 Bendung Karet Kota Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Mei 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 058/V/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 22 Mei 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 7 Maret 2024 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Ade (Staff) berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Salinan dokumen hasil Uji Lab Baku Mutu Udara dan Gas pasca peristiwa kebocoran PT Chandra Asri Pasific (20 Januari 2024) yang dilakukan DLH Kota Cilegon maupun Hasil Koordinasi dengan DLH Provinsi Banten.
2. Salinan dokumen hasil rekaman hasil mesin pemantau kualitas udara di Kota Cilegon dari Januari-Desember 2023 dan Januari-Februari 2024.
3. Salinan dokumen hasil investigasi peristiwa kebocoran gas PT Chandra Asri Pasific (20 Januari 2024) yang dilakukan DLH Kota Cilegon dan Koordinasi dengan DLH Banten.
4. Salinan dokumen Laporan PT Chandra Asri Pasific, meliputi kerangka acuan AMDAL dan RKL-RPL sesuai format Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.26MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang pedoman

penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha berintegrasi secara elektronik.

5. Salinan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota Cilegon.

[2.3] Pada tanggal 25 Maret 2024 Pemohon mengajukan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Ade berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 29 April 2024 Pemohon menanggapi surat Perihal permohonan data melalui surat nomor : 660/466/PPKLH berdasarkan surat Pemohon Tertanggal 7 Maret 2024 yang diterima oleh Pemohon pada Tanggal 13 Mei 2024.

[2.5] Pada tanggal 21 Mei 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 22 Mei 2024 Permohonan deregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 5 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan Informasi ke Dinas Lingkungan hidup Kota Cilegon.

2. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
3. Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 kejadian kebocoran di PT. Chandra Asri dan Pemohon selaku warga sekitar menghirup bau yang sangat menyengat. Sehingga Pemohon mencari tahu apakah bencana ini kejadian yang di sengaja atau kegagalan teknologi ? sehingga Pemohon mencari keterangan terkait kejadian tersebut.
4. Pemohon menyatakan bahwa dalam surat jawaban hanya mengabulkan satu permohonan saja.
5. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai pengamat lingkungan. Permohonan yang dimohonkan untuk menjadi bahan diskusi dan teman Pemohon ada yang mengerti terkait lingkungan. Karna kami mencari data sebagai modal awal untuk diskusi.
6. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mendapatkan Whatsapp dari Staf Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil surat jawaban.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepa Dinas Ligkungan Hidup Kota Cilegon tertanggal 7 Maret 2024
Bukti P-2	Salinan surat pernyataan keberatan atas permohonan Data keterbukaan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tertanggal 25 Maret 2024
Bukti P-3	Salinan surat balasan surat permohonan data keterbukaan informasi yang ditujukan kepada Sdr. Rahmatullah Safrai tertanggal 29 April 2024
Bukti P-4	Formulir surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Mei 2024.
Bukti P-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Mei 2024.
Bukti P-6	Salinan Fotocopy KTP atas nama Rahmatullah Safrai NIK 3672071606880017

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 5 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa jawaban tersebut adalah jawaban terhadap surat permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon saudara Rahmatullah Safrai berdasarkan disposisi surat dari pimpinan.
2. Termohon menyatakan bahwa terkait jawaban yang terlambat karena Termohon menunggu hasil Lab. dan yang melakukan Uji Lab bukan Dinas. Ketika sudah ada informasi Termohon langsung menjawab permohonan Pemohon.
3. Termohon tidak pernah bertatap muka dengan Pemohon karena surat permohonan dilakukan dengan datang langsung.
4. Termohon menyatakan bahwa mekanisme terhadap hal hal informasi publik belum ada SOP atau aturan yang menginduk kepada ketentuan keterbukaan informasi. Tetapi sebagai sebuah dinas tetap melakukan pelayanan Publik.
5. Termohon menyatakan bahwa surat jawaban Termohon merupakan surat jawaban keberatan bukan surat permohonan Informasi publik

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Balasan Surat Perihal Permohonan Data Keterbukaan Informasi yang di tujukan kepada Sdr.. Rahmatullah Safrai Tertanggal 29 April 2024
Bukti T-2	Surat perintah Nomor 00.1.2/Sekrt Tertanggal 5 September 2024.
Bukti T-3	Salinan KTP atas nama Tuah Mamana Sitepu NIK 3672061810760001

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan badan publik yang berkedudukan di Kota Cilegon Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Ade (Staff) berdasarkan bukti tanda terima surat (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Ade berdasarkan bukti tanda terima surat (Bukti P-2)
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 21 Mei 2022 (Bukti P-4).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Sdr. Rahmatullah Safrai terhadap Termohon Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon (Bukti P-1).

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada Bukti P-2 berupa surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

[3.23] Menimbang bahwa dengan demikian Bukti P-1 Pemohon yakni berupa surat permohonan informasi publik yang dikirimkan Pemohon kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dapat diartikan yang menduduki posisi sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat keberatan dari Pemohon, surat Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik bahwa PPID Pelaksana adalah Sekretaris Dinas di Masing Masing Organisasi Perangkat Daerah.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik bahwa Atasan PPID Pemerintah Kota Cilegon adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon menuliskan bahwa atasan PPID adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.27] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik *Jo* Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.30] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Moch. Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 5 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)